



PUTUSAN

Nomor 0303/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Buruh bangunan), tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0303/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 05 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian berpindah-pindah terakhir berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Sijangkung sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK 1, lahir 22 Mei 2012, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar setahun setelah pernikahan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam, pengguna narkoba dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Juni 2015 disebabkan Tergugat tidak terima saat Penggugat menegur Tergugat yang sering keluar malam bahkan pulang hingga subuh;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan membawa serta pakaian Tergugat sembari menyatakan akan menceraikan Penggugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada pembicaraan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga namun Tergugat sesekali datang untuk menjenguk anak;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat selanjutnya memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Nurjanah, S.H, M.H, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat keluar malam bukan tanpa tujuan, tetapi mencari uang;
- Bahwa Tergugat tidak mengkonsumsi narkoba, tetapi hanya menjual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat berselingkuh, tapi hanya curiga saja dengan sikap Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai karena masih sayang dan cinta dengan anak serta Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 05 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berusia 2 tahun;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam, dan menurut cerita Penggugat saat ini Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah terlihat datang menemui Penggugat;
2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kontrakan mereka dan berpisah tempat tinggal, dan saat ini Penggugat telah pulang ke rumah saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal adalah Tergugat sering keluar malam dan Tergugat jika pergi sering tidak pulang bahkan pernah Tergugat pergi dua malam baru pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan jika mereka bertengkar Tergugat selalu melempar barang-barang rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih sering mengunjungi namun hanya sebatas memberi uang jajan untuk anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya merubah sikap demi anak namun tidak ada respon dari Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun karena pada persidangan untuk pembuktian dari pihak Tergugat, Tergugat tidak hadir tanpa alasan meskipun telah dua kali diberi kesempatan;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak setahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, pengguna narkoba dan jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh. Pertengkaran terakhir terjadi sekitar bulan Juni 2015 disebabkan Tergugat tidak terima saat Penggugat menegur Tergugat yang sering keluar malam bahkan pulang hingga subuh, sehingga Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan membawa serta pakaian Tergugat sembari menyatakan akan menceraikan Penggugat. Sejak kejadian tersebut hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada pembicaraan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga namun Tergugat sesekali datang untuk menjenguk anak;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1XXXXXXXXXX dan SAKSI 2XXXXXXXXX. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki usia 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena ada pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam bahkan pernah tidak pulang, dan Tergugat menjual narkoba;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat hanya datang ke tempat Penggugat untuk memberi uang jajan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya, oleh sebab itu dalil-dalil bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar malam bahkan pernah tidak pulang, dan Tergugat menjual narkoba. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sudah dua bulan berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, Nurjanah, S.H, M.H, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Penggugat dan Tergugat telah pula didamaikan supaya dapat hidup rukun kembali. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi, meskipun perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat belum berlangsung terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri, di mana yang menjatuhkan talak adalah Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. Muhammad Rezani, S.H.I

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag



TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

Etha, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	180.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	130.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	401.000,-

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0303/Pdt.G/2015/PA.Bky